

Kedudukan Perempuan dalam Sejarah Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)

Diterima:

14 April 2023

Revisi:

12 Juli 2023

Terbit:

01 Januari 2024

¹*Rohmansyah, ²Darlin Rizki

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

² STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Abstrak— Secara sosio-historis, peran dan kontribusi perempuan sering kali kurang mendapatkan perhatian yang layak dalam sejarah peradaban Islam. Banyak catatan sejarah yang cenderung menonjolkan tokoh-tokoh pria dan mengabaikan atau meremehkan kontribusi perempuan. Hal ini menimbulkan kesenjangan pemahaman yang signifikan mengenai kedudukan dan peran perempuan dalam sejarah Islam. Tulisan ini mencoba untuk mendeskripsikan dua hal. Pertama, kedudukan perempuan dalam sejarah Islam. Kedua, pengaruh kedudukan perempuan dalam sejarah Islam terhadap hukum keluarga di Indonesia utamanya KHI, karena konstruk pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia (KHI) tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kedudukan perempuan dalam lembaran sejarah. Jenis penelitian ini, menggunakan penelitian kepustakaan dengan sifat penelitian analitis deskriptif-preskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, potret kedudukan perempuan dalam sejarah Islam, utamanya dalam pra-Islam dan pemikiran Islam (fikih) perempuan diletakkan dalam posisi kedua setelah laki-laki. Dalam Al-Qur'an kedudukan perempuan diposisikan sebagai kemitraan sejajar dengan laki-laki. Kedua, pengaruh kedudukan perempuan dalam sejarah Islam bisa dilihat dari berbagai pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti perkawinan, wali nikah, nusyūz, poligami, waris yang dipengaruhi oleh ketentuan dalam Al-Qur'an dan pemikiran keagamaan Islam (fikih).

Kata Kunci— Kedudukan, Sejarah Perempuan, Hukum Keluarga Islam Indonesia

Abstract— *Socio-historically, the role and contribution of women often do not receive the attention they deserve in the history of Islamic civilization. Many historical records tend to emphasize male figures and ignore or underestimate the contributions of women. This creates a significant gap in understanding regarding the position and role of women in Islamic history. This paper tries to describe two things. First, the position of women in Islamic history. Second, the implications of women's position in Islamic history on Indonesian family law. Because, basically, the process of forming laws in Indonesia is the position of women in the past. This type of research, using literature research with the research properties of descriptive-prescriptive analysis. While the approach used is the historical approach. The results of this study show: First, the portrait of the position of women in Islamic history, especially in pre-Islamic and Islamic thought (interpretation and jurisprudence) women are placed in the second position after men. Second, the family law that was formed was a lot of descriptive content, exploitation, because it was formed based on the history of women's position in Islam which was charged with male culture.*

Keywords— *Position, History of Women, Islamic Family Law in Indonesian*

This is an open access article under the [CC BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Penulis Korespondensi:

Rohmansyah,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Email: rohman280997@gmail.com

A. Pendahuluan

Secara sosio-historis, telah terjadi dominasi laki-laki terhadap perempuan yang terukir panjang dalam sejarah peradaban Islam. Misalnya dalam peradaban masyarakat Arab pra Islam, kedudukan dan keadaan perempuan sangat memprihatinkan karena tidak diperhitungkan dalam segala aspek kehidupan. Misalnya, ada beberapa contoh tradisi Arab jahiliyyah pra Islam dalam memperlakukan perempuan, diantaranya: (a) perempuan dianggap seperti barang dan dapat diperdagangkan; (b) perempuan tidak memiliki hak waris, dan (c) seorang laki-laki memiliki kebebasan untuk menikahi perempuan dengan jumlah tidak terbatas (Nasution, 2002). Hal ini karena peradaban Arab pra Islam utamanya Arab jahiliyyah, memiliki tiga karakter hukum, yaitu: (a) rasial, yaitu berdasarkan kesukuan; (b) feodal, yaitu superioritas orang kaya atas orang miskin-lemah; dan (c) patriarkhi, yaitu menempatkan laki-laki di wilayah superior, sedangkan perempuan inferior (Hermanto, 2021).

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika praktik hukum yang muncul dalam masyarakat muslim, masih menggambarkan dan memperlihatkan kedudukan superioritas laki-laki serta memarjinalkan-mensubordinasi perempuan (Muhammad, 2022). Hal inilah yang mengilhami sebuah anggapan ketidaksetaraan gender yang terjadi antara laki-laki dan perempuan (Khoiruddin Nasution, 2002). Demikian pula yang terjadi pada kedudukan perempuan dalam keluarga di Indonesia utamanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih terkesan menempatkan posisi laki-laki di wilayah *superior*, sementara perempuan diposisi *inferior* (Muhammad, 2022).

Hal ini bisa dilihat dalam pelbagai pasal-pasal yang secara norma mengamini posisi tersebut. Misalnya kewajiban suami istri, dalam hal kewajiban terkesan hanya kewajiban istri yang diatur sedangkan kewajiban suami hanya memberikan nafkah. Adapun peraturan yang timpang lainnya terdapat dalam ketentuan saksi nikah, yakni hanya laki-laki yang berhak menjadi saksi sedangkan perempuan tidak. Contoh lainnya yang dianggap timpang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah konsep *nusyuz*, konsep *nusyuz* ini hanya diperlakukan untuk perempuan, sedangkan laki-laki tidak. Selain itu, ketentuan yang timpang juga terdapat dalam konsep wali nikah, yaitu seorang laki-laki (wali) berhak menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa persetujuan perempuan (hak *ijbar*), sedangkan laki-laki tidak memiliki hak *ijbari* karena

ia mempunyai konsep mampu menikahkannya sendiri, sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Ketimpangan kedudukan laki-laki dan perempuan di atas, tidak hanya relevan untuk dikaji dan didiskusikan, tetapi cukup menarik perhatian dari kalangan masyarakat baik dari kalangan akademisi maupun kaum penggiat kesetaraan (feminisme) dengan berbagai metodologis masing-masing (Muhammad, 2019). Hal ini menjadi keunikan tersendiri, karena pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam dalam bidang keluarga. Namun faktanya beberapa pasal yang termaktub didalamnya tidak mencerminkan prinsip-prinsip dasar Islam (Muhammad, 2022).

Terjadinya konsep superioritas laki-laki terhadap perempuan dalam keluarga, disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya: (1) adanya legitimasi dari sumber hukum Islam, Al-Qur'an maupun Al-Hadits (Hamim Ilyas, 2003); (2) adanya bias gender dalam pemikiran keagamaan (*al-afkar ad-din*), baik fikih ataupun tafsir. Menurut Amina Wadud menganggap bahwa tafsir tradisional ditulis secara eksklusif oleh kaum pria, tegasnya hanya oleh kaum pria. Hal ini berarti pria dan pengalaman kaum pria yang dimasukkan dalam penafsiran tersebut, sementara perempuan dan pengalamannya ditiadakan, atau visi, perspektif, keinginan atau kebutuhan kaum wanita ditafsirkan menurut pandangan kaum pria (Wadud, 2001). Bahkan menurut Musdah Mulia sebagaimana dikutip oleh Hasyim Syafiq, berpendapat bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan di masyarakat lebih banyak mengacu kepada pemahaman tekstual terhadap teks-teks suci, dan mengabaikan kontekstualnya (Hasyim, 2010); dan (3) adanya pemampangan kesukuan-budaya patriarki dalam sejarah (Nasution, 2002).

Dalam hal inilah, upaya rekonsiliasi dan akomodatif dalam hukum keluarga Islam Indonesia terus dilakukan agar sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Namun demikian, untuk mengkaji isu-isu relasi laki-laki dan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dianggap timpang secara komprehensif, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kedudukan perempuan dalam sejarah yang telah terukir panjang dalam kehidupan masyarakat Islam.

Penelitian ini mencoba untuk mempelajari dua hal. Pertama, kedudukan perempuan dalam sejarah Islam, yang mencakup bagaimana perempuan diperlakukan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Kedua, pengaruh kedudukan perempuan dalam sejarah Islam terhadap hukum keluarga Indonesia, utamanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sejarah dan norma-norma agama mempengaruhi kehidupan perempuan muslim kontemporer. Dengan menggali dan mengkritisi bias-bias historis, penelitian ini berusaha untuk mengungkap kontribusi perempuan yang sering kali diabaikan atau kurang diakui. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang integratif dan kritis dalam mengevaluasi peran perempuan dari sudut pandang sejarah, teks Al-Qur'an, tokoh pemikiran Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini berupaya memberikan perspektif yang lebih seimbang dan inklusif dalam kajian sejarah Islam dan implementasinya dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pada prinsipnya, penelitian pustaka adalah penelitian dengan mengumpulkan sumber-sumber pustaka yang relevan dengan bahasan tema penelitian (Widi, 2010). Penelitian pustaka juga berlaku dalam hukum normatif maupun doktrinal (Mamudji, 2004). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kedudukan perempuan dalam sejarah Islam dan norma-norma dalam hukum Islam yang berimplikasi pada aturan hukum keluarga Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pendekatan penelitian, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis-normatif. Pendekatan historis digunakan peneliti untuk menganalisis tentang kedudukan perempuan dalam sejarah Islam, dengan melihat bagaimana reaksi dan interaksi masyarakat dalam memperlakukan perempuan (Muhaimin, 2020) dan (Ridho, 2020). Sedangkan pendekatan normatif, akan digunakan peneliti untuk mengkaji apakah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma kemudian berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang di pengaruhi oleh historitas perempuan pada masa lampau (Ibrahim, 2012). Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik aturan. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum

normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis* (Rahayu, 2021).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen, yaitu penulis mengumpulkan informasi dari jurnal, buku, prosiding, majalah, koran, dan lain sebagainya yang dipandang informatif untuk menunjang data. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan kedudukan perempuan sejarah Islam, meliputi: (a) kedudukan perempuan sebelum Islam datang; (b) kedudukan perempuan dalam Islam; dan (c) kedudukan perempuan dalam pemikiran keagamaan Islam, utamanya fikih klasik dan praktik kaum muslimin. Terakhir, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-preskriptif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisa data-data dan informasi mengenai kedudukan perempuan dalam sejarah Islam (Ali, 2019) dan (Hanitijo, 1986). Sedangkan preskriptif digunakan peneliti untuk memberikan argumentasi serta justifikasi terhadap permasalahan yang diteliti (Ishaq, 2017), dalam hal ini berkaitan bahwa kedudukan perempuan dalam hukum keluarga Islam dalam KHI lahir atau terpengaruh atas dasar kedudukan perempuan dalam lembaran sejarah Islam (Soekanto, 2004).

C. Hasil dan Pembahasan

Potret Kedudukan Perempuan dalam Lembaran Sejarah Islam

Sebelum penulis menguraikan pengaruh kedudukan perempuan dalam sejarah Islam terhadap hukum keluarga Islam Indonesia, utamanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terlebih dahulu penulis uraikan sejarah kedudukan perempuan dalam Islam. Karena pada dasarnya pembentukan hukum keluarga Islam banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran keagamaan Islam (*al-afkar ad-din*) dalam sejarah, baik kedudukan perempuan sebelum Islam, kedudukan perempuan dalam Islam (Al-Qur'an) dan kedudukan perempuan dalam dinamika pemikiran ulama.

Perbincangan perempuan dalam sejarah Islam, merupakan isu yang sangat lama dalam kajian wacana keadilan gender. Upaya yang ditempuh sangatlah berbeda-beda, namun muara dan esensinya memiliki kesamaan, yakni upaya peningkatan status wanita dan keadilan dengan prinsip kesetaraan.

Berikut peneliti uraikan kedudukan perempuan dalam sejarah berdasarkan priodeisasi, yaitu:

a. Kedudukan perempuan periode pra-Islam

Sebelum kedatangan Islam, perempuan sering kali mengalami perlakuan yang tidak adil dan direndahkan di dalam berbagai lapisan masyarakat. Sebagai contoh, dalam peradaban Yunani, perempuan dianggap hanya sebagai pengurus rumah tangga dan tidak memiliki hak-hak yang signifikan. Menurut Mannan (2011), perempuan Yunani bahkan dijadikan sebagai barang yang bisa dimanfaatkan oleh laki-laki selain suami mereka. Para istri dipaksa untuk menjadi pekerja malam (pelacur), dan saudara perempuannya dikawinkan secara paksa tanpa adanya persetujuan

Di samping itu, perempuan dalam peradaban Romawi juga menghadapi kondisi yang serupa, di mana mereka dianggap sebagai hak mutlak milik laki-laki dan sering kali diposisikan sebagai hamba atau properti yang bisa diwariskan (Noormondhawati, 2013). Selain itu, peradaban India juga memiliki sistem yang mengikat perempuan dalam kehidupan mereka, dengan aturan "*muska*" yang membuat semua hak perempuan tergantung pada laki-laki, seperti suami atau ayah mereka (Noormondhawati, 2013). Misalnya, seorang suami meninggal dunia dan jasadnya dilempar ke dalam sumur, maka seorang istri juga memiliki kewajiban untuk mengikuti seorang suaminya yang dilempar ke dalam sumur sampai datang kematiannya (Noormondhawati, 2013).

Kondisi ini mencapai puncaknya dalam peradaban Arab jahiliyyah sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Arab diketahui menggunakan sistem kesukuan serta budaya patriarkhi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini berdampak kepada penentuan silsilah keturunan yang diambil bukan dari garis ibu/perempuan, melainkan silsilah diambil dari garis keturunan kebabakan/ayah. Sejak awal adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang bangsa jahiliyyah telah mendiskreditkan hak-hak perempuan. Ketentuan-ketentuan dalam segala aspek kehidupan diatur oleh kebanyakan laki-laki, tidak heran, jika budaya masyarakat pada waktu itu dipandang sebagai budaya masyarakat yang memapankan kaum laki-laki.

Di masa jahiliyyah perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi, seperti praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup dan poligami tanpa batas yang dianggap sebagai hak laki-laki (M. Mulia, 1999). Budaya patriarki yang mendominasi kehidupan

sehari-hari menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki dalam hal agama, ekonomi, dan sosial. Misalnya dalam kebiasaan Arab Jahiliyyah, perempuan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memimpin kegiatan keagamaan. Dalam adat kebiasaan mereka yang berhak untuk memimpin kegiatan keagamaan hanyalah laki-laki walaupun perempuan memiliki kemampuan lebih dari pada laki-laki. Kaum perempuan dianggap dan digunakan sebagai sebuah alat reproduksi serta mengurus hal-hal berkaitan dengan keluarga.

Berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang menggambarkan kebiasaan adat masyarakat Arab jahiliyyah yang tidak berperikemanusiaan terhadap perempuan. *Pertama*, tradisi penguburan bayi perempuan hidup-hidup, karena anggapan dalam masyarakat Arab jahiliyyah terhadap bayi perempuan menjadi aib dan beban keluarga.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-An'am (6): 151.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut akan kemiskinan, kami yang akan memberi rizeki kepadamu dan kepada mereka.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Takwir (81): 8-9.

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah An-Nahl (16): 58.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.

Kedua, poligami tanpa batas dan perempuan dijadikan sebagai barang warisan. Dalam tradisi Arab jahiliyyah, seorang laki-laki memiliki kebebasan untuk menikahi lebih dari satu orang perempuan. Artinya poligami tanpa batas maksimal dilaksanakan dengan sewenang-wenang dalam masyarakat Arab Jahiliyyah (M. Mulia, 1999). Sedangkan perempuan dijadikan barang warisan, yaitu berkenaan dengan tradisi istri seorang ayah dapat diwariskan kepada anak laki-lakinya. Perempuan dalam tradisi Arab jahiliyyah masuk dalam kategori hak kekayaan (*property*) yang dapat diwariskan atau disamakan dengan hak dan kuasa atas kepemilikan benda-benda. Selain tradisi di atas,

dalam peradaban Arab jahiliyyah terdapat praktik-praktik yang tidak berprikemanusiaan, diantaranya: (1) pergundikan; (2) tukar-menukar istri; (3) perkawinan pinang; (4) perkawinan gadai; (5) poliandri (Nasution, 2002).

Praktik ini digambarkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisā (4): 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِئُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa.

Firman Allah SWT dalam surah an-Nisā' (4): 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh).

Ketiga, tentang perceraian, dalam tradisi masyarakat Arab masa lampau seorang laki-laki (baca: suami) memiliki kebebasan untuk menceraikan seorang perempuan (baca: istri) tanpa batas maksimal, sementara perempuan tidak memiliki hak cerai. Itulah beberapa contoh yang dirasa penulis sudah cukup untuk mendeskripsikan potret kedudukan perempuan dalam sejarah pra Islam, utamanya dalam peradaban masyarakat Arab jahiliyyah.

Secara keseluruhan, gambaran ini menunjukkan bagaimana perempuan diperlakukan secara tidak adil dalam sejarah peradaban besar sebelum Islam, dengan berbagai praktik dan keyakinan yang merendahkan martabat perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Nasution (2002), praktik-praktik seperti pergundikan, tukar-menukar istri, dan poliandri juga mencerminkan perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan dalam masyarakat Arab jahiliyyah. Dengan demikian, perubahan yang dibawa oleh Islam dalam mengangkat martabat perempuan sangat signifikan dalam konteks peradaban saat itu.

b. Kedudukan perempuan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan rujukan primer umat Islam. Ia adalah manifestasi kehendak Tuhan yang disampaikan melalui bahasa utusanya, Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an

merupakan sejarah moral yang didalamnya terdapat nilai-nilai moral yang bersifat *ekstrahistoris* (di luar sejarah) dan *transendental*, sehingga walupun al-Qur'an termasuk dalam sejarah tetapi tidak melemahkan dan menghilangkan semangat/ dampak praktisnya. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya berisi peristiwa aktual yang terjadi, tetapi berisi tentang hikmah dibalik peristiwa yang terjadi beserta dampaknya bagi psikologi.

Al-Qur'an sebagai kitab suci sekaligus pegangan masyarakat muslim, memiliki prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan aturan relasi laki-laki dan perempuan. Sebenarnya ada beberapa prinsip yang dibawa Nabi Muhammad selain prinsip tauhid, yaitu: (a) prinsip keadilan (*al-'adalah*); (b) prinsip kesetaraan dan persamaan (*al-musawa*); dan (c) prinsip musyawarah (*al-syura*). Lihat Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam, dalam Rudianto (ed.), cet. ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). H. 221. Prinsip fundamental tersebut berkaitan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik yang berhubungan dengan ritual ibadah maupun dengan bidang muamalah atau interaksi sosial dalam masyarakat.

Al-Qur'an dengan prinsip kesetaraannya, melarang secara tegas segala bentuk tradisi-tradisi Arab jahiliyyah yang merendahkan perempuan, diantaranya: (a) melarang pembunuhan bayi perempuan; (b) pembatasan poligami, yaitu yang semula tanpa batas dibatasi menjadi empat; (c) perceraian, yang semula perceraian mutlak milik suami tanpa batas, tetapi dengan datangnya Islam hak cerai suami dibatasi hanya dua kali dan istri juga memiliki hak cerai; (d) praktik mewariskan perempuan yang dilakukan tradisi Arab jahiliyyah dilarang secara tegas serta perempuan mendapatkan hak warisan; dan (e) dari tanggung jawab kelompok diubah menjadi tanggung jawab individu.

Upaya menggapai kesetaraan tersebut, Al-Qur'an tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali aspek biologis saja. Dalam Al-Qur'an setidaknya ada beberapa ayat yang menjadi legitimasi normatif untuk kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan, yaitu: (a) argumentasi umum berbicara kesetaraan laki-laki dan perempuan; (b) kesetaraan asal-usul; (c) amal dan ganjaran yang sama; (d) kesalingan mengasihi dan mencintai; (e) keadilan dan persamaan; (f) hak sosial sama; (g) kewajiban tolong menolong; (h) jaminan mendapatkan pendidikan yang sama (Nasution, 2002).

Proklamasi tersebut misalnya bisa kita lihat dalam kesamaan penciptaan laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an secara tegas memberikan petunjuk bahwa asal-usul manusia diciptakan dari jenis yang sama. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisā' (4): 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu.

Prinsip dasar dari ayat ini adalah bahwa Allah tidak membedakan penciptaan antara laki-laki dan perempuan, karena mereka diciptakan dari unsur-unsur yang sama. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita membedakan kedudukan seorang laki-laki dan perempuan, perbedaan tersebut hanya terletak dalam problem biologis semata. Selain surah An-Nisā' (4): 1 di atas, ada juga ayat yang menjelaskan kesamaan penciptaan laki-laki dan perempuan, yaitu dalam surah Al-Hujurat (49): 13.

Selain argumentasi normatif kesetaraan penciptaan di atas, Al-Qur'an juga memproklamirkan tidak membedakan perbuatan dan balasan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Firman Allah SWT dalam surah al-Imrān (3): 195.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ

Maka Rabb mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): sesungguhnya Aku tidak menyalah-nyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Allah tidak membedakan perbuatan serta ganjaran atas amalan yang dikerjakan perempuan dan laki-laki. Artinya, jika seorang perempuan dan laki-laki melakukan perbuatan yang ma'ruf, maka ganjaran yang akan diberikan setimpal dengan perbuatan ma'rufnya dan sebaliknya. Selain surah di atas, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kesetaraan ganjaran amal atas perbuatan baik laki-laki maupun perempuan, diantaranya: (a) surah Al-Ahzab (33): 35-36; (b) Al-Mu'min (40): 40; (c) janji Allah untuk mukmin laki-laki dan perempuan dalam surah Al-Taubah (9): 72, Al-Fath (48): 5, Al-Hujarat (49): 13, Al-Hadid (57): 12, Al-Mumtahanah (60): 12; serta masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan makna yang sama.

Argumentasi lainnya, yakni tentang hak jaminan sosial yang sama. Secara tegas Al-Qur'an tidak membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup sosial masyarakat. Semua sama memiliki hak dan kewajiban. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah di surah Al-Baqarah (2): 177.

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.

Adapun prinsip yang ingin disampaikan ayat di atas adalah kesejajaran laki-laki untuk melaksanakan kewajiban dan hak yang harus diterima dalam wilayah sosial. Oleh karenanya, segala bentuk perilaku, sikap, tindakan serta anggapan bahwa perempuan ditugaskan mengurus di wilayah privat saja, merupakan hal yang sangat medeskreditkan perempuan. Ada ayat lain dalam Al-Qur'an mendukung kesetaraan jaminan sosial ini, yakni surah al-Maidah (5): 2.

Argumentasi terakhir atas upaya Al-Qur'an menyamakan kedudukan perempuan dan laki-laki adalah kesetaraan untuk memperoleh pendidikan. Anggapan perempuan tidak memiliki akal bukan disebabkan karena kemampuan, kapasitas dan kredibilitas seorang perempuan dalam memahami ilmu, tetapi disebabkan oleh akses dan kesempatan pendidikan yang tidak diterima oleh perempuan itu sendiri. Dalam hal inilah, misi diturunkannya Al-Qur'an untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan memperoleh pendidikan. Misalnya ayat al-Qur'an yang memberikan sebuah penghargaan terhadap laki-laki perempuan yang memiliki ilmu.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadalah (58): 11.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Subtansi ayat di atas menghendaki siapapun manusianya, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki pengetahuan yang luas maka Allah SWT akan

memuliakannya. Hal ini juga didukung dengan ayat Al-Qur'an lain dalam surah Al-Zumar (39): 9. Bahkan kewajiban untuk menuntut ilmu dibebankan kepada perempuan dan laki-laki dengan tidak membedakan keduanya.

Perlu diingat bahwa masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat digunakan untuk menunjukkan prinsip kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki. Misalnya Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat variabel yang dapat dijadikan argumentasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, diantaranya: (a) laki-laki dan perempuan setatusnya sama sebagai hamba berdasarkan Al-Qur'an surah Az-Zariyat (51): 56; (b) perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di muka bumi (Al-An'am (6): 165); (c) perempuan dan laki-laki sama-sama menerima perjanjian primordial (surah Al-A'raf (7):172); (d) Adam dan Hawa terlibat dalam drama kosmis (al-Baqarah ayat 35 dan 187, Al-A'raf (7): 20, 22 dan 23); (e) laki-laki dan perempuan memiliki peluang untuk meraih prestasi (Umar, 2010) lihat juga (S. M. Mulia, 2005).

Harus ditegaskan kembali bahwa Al-Qur'an pada prinsip universalnya meletakkan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki dalam kehidupan (Suhra, 2013) lihat juga (Shihab, 1992), walaupun tak dapat dipungkiri dalam Al-Qur'an memiliki ayat-ayat yang meletakkan perempuan tidak setara dengan laki-laki. Namun, semangat dan misi Al-Qur'an adalah upaya membebaskan perempuan. Demikian deskripsi kedudukan perempuan dalam al-Qur'an yang menurut peneliti sudah dirasa cukup, untuk selanjutnya peneliti akan menguraikan kedudukan perempuan dalam pemikiran keagamaan Islam.

c. Kedudukan perempuan dalam dinamika pemikiran agama Islam

Pada bahasan tema ini, peneliti akan mencoba menguraikan potret kedudukan perempuan dalam dialektika pemikiran keagamaan dengan menfokuskan kepada literatur fikih klasik. Karena pada faktanya, fikih mendapatkan posisi penting dalam kehidupan mayoritas masyarakat muslim di dunia, khususnya di Indoensia. Fikih menjadi sebuah rujukan dasar terhadap persoalan hukum, bahkan ia menjadi barometer diterima atau tidaknya untuk setiap persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat.

Pentingnya fikih dalam kehidupan masyarakat muslim, kadangkala menyeret masyarakat pada pemahaman bahwa fikih mutlak kebenarannya, tragisnya fikih dianggap dengan syari'ah. Padahal keduanya sangatlah berbeda substansi dan implikasi hukum

yang ditimbulkan. Walaupun berbeda, keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan (Yasid, 2004).

Secara bahasa, fikih memiliki pengertian paham (Yunus, 2009). Sedangkan secara istilah fikih diartikan sebagai ilmu-ilmu tentang aturan *syara'* yang bersifat '*amaliyah* yang digali berdasarkan dalil-dalil yang terperinci (Az-Zuhaili, 1986). Adapun *syari'ah*, secara bahasa diartikan sebagai sumber mata air dan jalan yang lurus (Al-Jāsiyah, ayat 18). Sedangkan secara istilah *syari'ah* dimaknai sebagai prinsip aturan Allah yang diciptakan untuk hamba-hambanya dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat (al-Qattan, 1976) lihat juga (Jasser Auda, 2008).

Fikih dan *syari'ah*, sebagai prinsip universal dengan nilai normativitas didalamnya yang menjamin bahwa *syari'ah* dipastikan kebenarannya serta relevan sebagai kerangka tertinggi agama Islam. Sedangkan fikih, hanyalah nilai historisitas sebuah nalar ijtihad yang dilahirkan terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Dengan demikian, apabila ketentuan hukum fikih terdahulu dianggap kurang sesuai dengan kondisi sekarang. Maka, diadakan upaya *tajdid* untuk menentukan ketetapan hukum yang sesuai dengan kondisinya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.

Berbicara potret perempuan dalam ranah lembaran fikih klasik, pada dasarnya dibentuk berdasarkan pengalaman laki-laki bukan perempuan. Artinya, ketentuan hukum perempuan yang tertulis dalam literatur fikih berdasarkan pengalaman laki-laki bukan pengalaman perempuan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas ahli *fuqoha* adalah laki-laki. Maka tidak heran jika pemikiran yang dihasilkan, utamanya yang membahas relasi laki-laki dan perempuan, cenderung menempatkan perempuan sebagai makhluk yang *inferior* setelah laki-laki. Sebenarnya, dalam pemikiran fikih klasik utamanya pembahasan tentang pelaku hukum (*mahkum 'alaih*) para *fuqoha* tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam menerima kewajiban hukum (*ahliyyah al-wujub*) maupun melaksanakan hukum (*ahliyyah al-'ada*). Namun dalam peristiwa tertentu kadangkala perempuan melaksanakan kewajiban hukum terhalang oleh ketentuan haid dan nifas dalam ibadah (Muhanif, 2002).

Adapun beberapa aturan yang terdapat dalam berbagai literatur fikih klasik sangat mencerminkan dominasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. Misalnya masalah kepemimpinan (*khilafah*), baik dalam kepemimpinan ritus peribadatan maupun

negara. Mayoritas para *fuqoho* terdahulu berpendapat bahwa yang berhak untuk menjadi pemimpin adalah laki-laki. Hal ini berdasarkan legitimasi ayat Al-Qur'an dan Hadits yang dipahami secara dogmatis-transeden. Adapun contoh lain yang dianggap meletakkan perempuan di wilayah *inferior* adalah masalah persaksian. Dalam pemahaman fikih klasik, kesaksian dua perempuan nilai bobotnya sama dengan satu orang laki-laki (Amin, 1899).

Selain itu, pemahaman fikih klasik yang meletakkan perempuan dalam wilayah yang termarginalkan terdapat dalam beberapa aturan hukum keluarga. Misalnya dalam masalah perwalian, seorang wali laki-laki berhak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya (*hak ijbar*), sedangkan laki-laki tidak. Artinya konsep *hak ijbar* ini berlaku untuk perempuan. Adapun contoh lainnya yang dianggap mendiskreditkan perempuan dalam lembaran fikih yaitu masalah *nusyuz*. Secara istilah, *nusyuz* dimaknai dengan pembangkangan laki-laki maupaun perempuan sebagai suami istri dengan tidak menjalankan kewajibannya. Namun mayoritas fikih klasik yang ada, konsep *nusyuz* tersebut dipahami dan diberlakukan hanya untuk istri saja (Sabiq, 1995) lihat juga (Az-Zuhaili, 1885).

Pemahaman fikih klasik diataslah, yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim untuk memperlakukan perempuan secara tidak berkeadilan gender. Selain itu, ada banyak faktor yang menyebabkan perempuan dalam pemikiran agama Islam (*al-afkar ad-din*) tidak ramah perempuan (baca: bias gender), yaitu: *pertama*, mayoritas umat Islam lebih banyak memahami agama secara dogmatis bukan penalaran kritis dan rasional khususnya pengetahuan agama tentang peranan dan kedudukan perempuan dalam Islam. Akibatnya, pemahaman yang muncul sangat ahistoris dan memandang relasi gender sebagai sesuatu pemberian Tuhan (*given god*) bukan konstruksi sosial. *Kedua*, pada umumnya mayoritas muslim memperoleh pengetahuan keagamaan berdasarkan dakwah ulama-ulama yang terkesan bias gender atau nilai-nilai yang disampaikan banyak muatan patriarki, bukan berdasarkan kajian kritis terhadap dua sumber primer dalam Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits). *Ketiga*, pemahaman tentang relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat lebih mengacu kepada pemahaman tekstual terhadap teks-teks suci dan mengabaikan kontekstual yang mengakomodir prinsip egaliter dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Hasyim, 2010).

Pengaruh Kedudukan Perempuan dalam Sejarah Islam terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia

Perlu diingat bahwa eksistensi hukum Islam, terutama setelah kemerdekaan bangsa Indonesia memiliki kontribusi yang tinggi terhadap laju perkembangan masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dengan sebuah proses dinamika hukum antara masyarakat Islam dengan sistem negara. Artinya, pergulatan hukum pada masyarakat muslim Indonesia mengalami dilema ketika mencoba menghadapkan hukum Islam kepada negara atau sistem hukum nasional (Fuad, 2006).

Sebelum penulis menguraikan pengaruh kedudukan perempuan dalam sejarah Islam terhadap hukum keluarga Islam Indonesia, utamanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terlebih dahulu penulis uraikan sejarah kedudukan perempuan dalam Islam. Karena pada dasarnya pembentukan hukum keluarga Islam banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran keagamaan Islam (*al-afkar ad-din*) dalam sejarah, baik kedudukan perempuan sebelum Islam, kedudukan perempuan dalam Islam (Al-Qur'an) dan kedudukan perempuan dalam dinamika pemikiran ulama.

Meskipun bangsa Indonesia setelah merdeka dihadapkan dengan laju perkembangan hukum, tetapi tradisi hukum Islam memiliki ruang tersendiri dan diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Ratno Lukito, Indonesia merupakan negara yang diakui sebagai sumber hukum tanpa mengenyampingkan hukum yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Lukito, 2003). Oleh karena itu, negara dikenal dengan sistem hukum nasional tanpa mendeskreditkan eksistensi tradisi hukum yang ada, seperti hukum Islam dan hukum adat.

Kedudukan perempuan yang terukir panjang dalam sejarah Islam, membawa pengaruh yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya kedudukan dan status perempuan dalam aspek hukum keluarga Islam (Muhammad, 2022) lihat juga (M. Mulia, 2019). Di Indonesia sendiri, salah satu sumber materi yang menjadi pegangan hakim dalam memutuskan perkara hukum keluarga untuk orang-orang Islam masih menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk melihat pengaruh kedudukan perempuan dalam sejarah Islam, dapat kita lihat dalam rumusan-rumusan pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, terutama rumusan yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Berbicara bagaimana pengaruh kedudukan perempuan dalam sejarah Islam terhadap pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia, dapat dilihat pada pasal-pasal yang termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri. Adapun pengaruh-pengaruh yang penulis maksud, diantaranya: berkenaan dengan perkawinan, dalam masalah definisi perkawinan, nampaknya Kompilasi Hukum ISLAM (KHI) dipengaruhi oleh ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur'an dengan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan yang kuat untuk membangun keluarga penuh cinta, kasih serta sayang. Bukan fikih yang mengartikan perkawinan sebagai sebuah akad yang membolehkan untuk hubungan biologis semata (Ad-Dimiyati, n.d.) lihat juga (Al-Shan'any, 1987). Berikut definisi perkawinan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Selain masalah definisi perkawinan, pengaruh kedudukan perempuan dalam sejarah Islam terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni ketentuan wali nikah (Mughniyah, 2011). Dalam hal wali nikah sangat jelas bahwa ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat kentara mengikuti konsep wali nikah yang terdapat literatur fikih klasik. Dalam konsep fikih klasik, yang mempunyai hak untuk wali nikah adalah seorang laki-laki sebagai wali yang berlaku untuk perempuan (Az-Zuhaili, 1885). Ketentuan konsep wali nikah fikih klasik ini kemudian diikuti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.*

Adapun pengaruh lainnya, yakni mengenai konsep nusyuz. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) konsep nusyuz hanya berlaku untuk istri, karena pembangkangan istri dengan tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami. Hal ini senada dengan konsep yang terdapat dalam literatur fikih klasik, yang memaknai *nusyuz* sebagai pembangkangan seorang istri dengan tidak melaksanakan kewajibannya.

Ketentuan poligami, KHI mengatur untuk seorang laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari satu orang harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Selain

itu harus mendapatkan persetujuan seorang istri serta adanya kepastian dari suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka. Sedangkan dalam Al-Qur'an, ketentuan poligami dapat dilakukan oleh seorang laki-laki (baca: suami) apabila mampu berbuat dan berlaku adil terhadap isterinya. Walaupun ketentuan poligami dalam Al-Qur'an dan KHI terdapat perbedaan namun substansinya sama yakni memperbolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu dengan syarat mampu berbuat adil.

Pengaruh terakhir yakni ketentuan formula waris 2:1, dalam Al-Qur'an ditetapkan bahwa bagian waris satu anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan Al-Qur'an surah An-Nisa (4): 11. Bandingkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Sebenarnya masih banyak pengaruh kedudukan perempuan dalam sejarah Islam terhadap hukum keluarga di Indonesia utamanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun menurut penulis beberapa contoh di atas sudah sangat jelas untuk melihat seberapa pengaruh kedudukan perempuan dalam Islam. Misalnya dalam masalah saksi nikah dan kewajiban suami istri yang timpang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam bagaimana perempuan diperlakukan sebelum dan setelah kedatangan Islam. Dalam masyarakat pra-Islam, perempuan sering kali diperlakukan tidak adil dan *inferior* dibandingkan laki-laki, dengan berbagai praktik diskriminatif yang menempatkan perempuan sebagai objek dan properti. Ajaran Islam melalui Al-Qur'an memberikan perubahan besar dengan mengangkat martabat perempuan dan menetapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Meskipun demikian, dalam praktik sejarah dan pemikiran keagamaan, bias gender masih tampak dominan, terutama dalam literatur fikih klasik yang sebagian besar ditulis oleh laki-laki. Pengaruh kedudukan perempuan dalam sejarah Islam sangat terlihat dalam pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia,

khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Banyak ketentuan dalam KHI yang masih mencerminkan bias gender dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam konsep wali nikah, nusyuz, dan ketentuan waris. Meskipun terdapat upaya untuk merekonsiliasi dan mengakomodasi hukum keluarga Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman dan menciptakan kesetaraan gender, masih ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai keadilan gender yang sesungguhnya dalam masyarakat muslim kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini dianggap penting untuk mengurai kembali sejarah kedudukan perempuan dalam Islam dan pengaruhnya terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia, serta mengungkap pentingnya terus mengkritisi dan memperbaiki bias-bias historis dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Daftar Pustaka

- A'la, A. (2014). *Jahiliyah Kontemporer Dan Hegemoni Nalar Kekerasan: Merajut Islam Indonesia Membangun Peradaban Dunia* (cet. ke-1). LKiS.
- Ad-Dimiyati, S. A. B. (n.d.). *Hasyiyah I'anah at-Thālibin 'Ala Hilli Alfadzi Fath Mu'in bi Syarh Qurratul 'Ain bimuhimmāti ad-Dīn*, Juz. III. *Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiah*.
- Al-Qattan, M. K. (1976). *al-Tasyri' wa al-Fiqh fī al-Islām*. Maktabah Wahbah.
- Al-Shan'any. (1987). *as-Subulu as-Salām fī Syarh Bhulugul Marām*, Juz III. *Dar al-Rayyan*.
- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum* (cet. Ke-11). Sinar Grafika.
- Amin, Q. (1899). *Tahrīr al-Mar' ah*. Maktabah Al-' Adab.
- Auda, J. (2008). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsīd Syari'ah* (cet. ke-1). PT. Mizan Pustaka.
- Az-Zuhailī, W. (1885). *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhū*. Dār al-Fikr.
- Az-Zuhailī, W. (1986). *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Fikr.
- Dkk, H. I. (2003). *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis* (M. Sodik (Ed.); cet. Ke-1). Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation Jakarta.
- Fuad, M. (2006). *Hukum Islam di Indoensia: Dari Nalar Parsipatoris Menuju Nalar Emansipatoris* (cet. ke-1). LKiS.
- Hanitijo, R. (1986). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Hasyim, S. (2010). *Bebas dari Patriarkhisme Islam* (S. Srengenge (Ed.); cet. ke-1). KataKita.
- Hermanto, A. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Literasi Nusantara Abadi.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (cet. ke-1). Bayumedia Publishing.

- Ilyas, H. (2018). *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil ‘Alamin* (1st ed.). PT Pustaka Alfabet.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (cet. Ke-1). Alfabeta.
- Khoiruddin Nasution. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia* (cet. Ke-1). INIS.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Rusdianto (Ed.); cet. ke-1). IRCiSoD.
- Lukito, R. (1998). *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (cet. ke-1). INIS.
- Mamudji, S. S. dan S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mannan, M. R. al-A. (2011). *Fiqh Perempuan: Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer* (1st ed.). Pustaka Ilmu.
- Moch, R., Rizal, C., Zahro’, F., Dermawan, R., Sidiq, M. F., Rezki, W., Qamaria, S., & Kamil, H. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Lembaga Studi Hukum Pidana. <http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/45>
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali* (I. A.-K. Masykur A.B, Afif Muhammad (Ed.); 27th ed.). Lentera.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- Muhammad, H. (2019). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Y. Faqihuddin Abdul Kodir (Ed.); cet. ke-1). IRCiSoD.
- Muhammad, H. (2022). *Perempuan, Islam, dan Negara* (M. A. Fakhri (Ed.); cet. Ke-1). IRCiSoD.
- Muhanif, A. (2002). *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (cet. ke-1). PT. Gramedia Pustaka Utama dan Anggota IKAPI.
- Mulia, M. (1999). *Pandangan Islam Tentang Poligami* (cet. ke-1). Lembaga Kajian Agama dan Gender, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation.
- Mulia, M. (2019). *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*. Dian Rakyat.
- Mulia, S. M. (2005). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Paramadina.
- Nasution, K. (2002). *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (cet. Ke-1). ACAdEMIA dan TAZZAFa.
- Nasution, K. (2007). *Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Al-Mawarid, Edisi XVII(1), 85–100.
- Noormondhawati, L. (2013). *Islam Memuliakanmu Saudariku* (1st ed.). PT. Elex Media Kumpotindo, Kompas Gramedia dan Anggota IKAPI.
- Rahayu, D. dan D. (2021). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Ridho, A. (2020). *Filologi Sebagai Pendekatan Kajian keIslaman*. Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman, 8(2), 203–204.
- Sabiq, S. (1995). *Fiqh Sunnah*. Dār al-Fath.
- Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan Al-Qur’an*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2000). *Wawasan Al-Qur’an*. Pustaka Mizan.
- Suhra, S. (2013). *Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*. Jurnal Al-Ulum, 13(2), 379–386.
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an*. Dian Rakyat.
- Wadud, A. (2001). *Al-Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Serambi Ilmu Semesta.

- Widi, R. K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Graha Ilmu.
- Yasid, A. (2004). *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal* (F. Mustafid (Ed.); cet. ke-1). LKiS.
- Yunus, M. (2009). *Kamus Arab-Indonesia*. Mahmud Yunus wa Dzuriyyah.